

201910110311103
Muhammad Aryosectio Djatmiko
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN ASAS ETIKA BAIK DALAM PERJAJIAN KREDIT (STUDI DI BANK BRI KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA)



Dosen Pengampu :

Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Disusun Oleh :

Muhammad Aryosectio Djatmiko

201910110311103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023/2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD ARYOSECTIO DJATMIKO

201910110311103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn
Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn
Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI DI BANK BRI KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA)**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ARYOSECTIO DJATMIKO

201910110311103

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 22 Januari 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

MOTTO

“Be The Change You Wish To See In The World”



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ARYOSECTIO DJATMIKO

NIM : 201910110311103

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN KREDIT
(STUDI DI BANK BRI KANTOR CABANG MALANG MARTADINATA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Februari 2026



[Handwritten Signature]
nmad Aryosectio Djatmiko

ABSTRAK

Nama : Muhammad Aryosectio Djatmiko
NIM : 201910110311103
Judul : Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit (Studi di Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata)
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah debitur dengan Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata sebagai kreditur, serta mengkaji penerapan asas itikad baik dalam proses perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak bank serta nasabah debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni pengajuan permohonan kredit, analisis kelayakan calon debitur, penandatanganan perjanjian kredit, serta pelaksanaan pencairan kredit dan pengawasan pembayaran angsuran. Seluruh tahapan tersebut telah mengikuti standar operasional prosedur perbankan dan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku. Selanjutnya, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit tercermin melalui keterbukaan informasi mengenai hak dan kewajiban para pihak, kejujuran debitur dalam memberikan data pribadi serta kondisi keuangan, serta sikap profesional bank dalam melakukan analisis kredit, menetapkan biaya, dan memberikan penjelasan terkait risiko kredit. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktik masih terdapat potensi ketidakseimbangan posisi para pihak, sehingga diperlukan upaya peningkatan transparansi serta perlindungan hukum bagi debitur untuk menjaga terpenuhinya asas itikad baik secara optimal.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Kredit, Bank BRI, Hukum Perjanjian.

ABSTRACT

Name : Muhammad Aryosectio Djatmiko

NIM : 201910110311103

Title : Implementation Of The Principle of Good Faith In Credit Agreements (Study At BRI Bank Malang Martadinata Branch Office)

*Supervisor : Sofyan Arief, S.H., M.Kn
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H*

This study aims to analyze the implementation of credit agreements between debtor customers and Bank BRI Malang Martadinata Branch as the creditor, as well as to examine the application of the principle of good faith within the credit agreement process. The research method used is empirical juridical research with a descriptive-analytical approach through literature studies and interviews with the bank and debtor customers. The results of the study indicate that the implementation of credit agreements at Bank BRI Malang Martadinata Branch is carried out through several stages, namely submitting a credit application, conducting a feasibility analysis of the prospective debtor, signing the credit agreement, as well as the disbursement of credit and supervision of installment payments. All of these stages comply with banking standard operating procedures and applicable contract law provisions. Furthermore, the application of the principle of good faith in credit agreements is reflected through transparency regarding the rights and obligations of the parties, the debtor's honesty in providing personal data and financial condition, as well as the bank's professional conduct in performing credit analysis, determining fees, and providing explanations regarding credit risks. However, this study also finds that, in practice, there is still potential for inequality between the parties, thus requiring efforts to enhance transparency and legal protection for debtors to ensure the optimal fulfillment of the principle of good faith.

Keywords: *Principle of Good Faith, Credit Agreement, BRI Bank, Contract Law.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta izin-nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit (Studi di Bank Bri Kantor Cabang Malang Martadinata)**, Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dody Yuniarso dan Ibu Endah Ayu Purwanti selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a yang tiada hentinya, kasih sayang, nasehat, dukungan formil, dan materil, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Dewi Rasyida Araisya dan Nabila Rahmalia Firdausy selaku Kakak – Kakak saya yang selalu memberi do'a serta dukungan penuh untuk saya.
3. Tante saya, Pipit Dewansasi, dan Tante Ony Yuyuntari yang selalu memberikan support kepada saya agar segera menyelesaikan tugas akhir saya.
4. Rizky Hadi Wijaya selaku sahabat saya yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan juga do'a kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Almh. Ibu Hj Komariah, S.H., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku Pengganti Dosen Pembimbing I hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan Ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

11. Bapak Kristianto selaku Kepala Unit Bank Bri Martadinata yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Teman-Teman Fakultas Hukum B Angkatan 2019 yang tidak bias disebutkan satu persatu dan sangat susah untuk dipersatukan, namun penulis bersyukur telah mengenal sejak MABA.
13. Tidak lupa saya sampaikan Terima Kasih untuk diri saya sendiri, karena sudah berjuang sampai saat ini meskipun banyak mengeluh, banyak permasalahan yang datang silih berganti, seringkali terjatuh dan menangis, namun sampai saat ini tetap bertahan, kuat, dan terus melangkah.
14. Serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan kritikan dan saran agar penelitian ini dapat bermanfaat nantinya.

Malang, 10 Januari 2026


Muhammad Aryosectio Djatmiko



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	II
MOTTO	IV
SURAT PERNYATAAN.....	V
DAFTAR PUSTAKA	XII
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	XV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Rumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat/Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian	9
E. Rencana Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	14
3. Asas konsensualisme	15
4. Para Pihak dalam Perjanjian	16
5. Bentuk-bentuk perjanjian	16
6. Wanprestasi	17
7. Berakhirnya Perjanjian.....	17
8. Metode Penyelesaian Litigasi dan Non-Litigasi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik.....	19
1. Iktikad baik dalam arti obyektif,	19
2. Iktikad baik dalam arti subyektif,.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	20
1. Kredit berasal dari kata italia	20
2. Pemberian kredit	21
3. Jenis kredit	23
4. Tujuan kredit.....	25

BAB III.....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Deskripsi Umum Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata	29
1. Visi dan Misi Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata	31
2. Struktur Organisasi Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata.....	31
3. Aspek Kegiatan Operasional Bank BRI Kantor Unit Malang Martadinata	34
4. Meneruskan dana kemasyarakatan dalam bentuk :.....	35
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah (Debitur) dengan Bank BRI Cabang Martadinata (Kreditur).....	36
1. Pengajuan Permohonan Kredit.....	38
2. Analisis dan Pemeriksaan oleh Bank.....	38
3. Persetujuan atau Penolakan Kredit	38
4. Pelunasan dan Monitoring Kredit.....	39
C. Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Martadinata... 50	
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
D. SARAN	64



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, et al., 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, ctk. Pertama, edisi Kedua, hlm.13.
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ctk. Kedua, edisi Revisi, hlm.7.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 2
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 1
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hlm 6
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm.167.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, cet 5), Hlm. 42-43.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993)*, h. 177-182
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)*, h. 1.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1983, hal 27
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, h.73
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997)*, cet 1 h. 45
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, *Pt Refika Aditama*, hal 142
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, hal 424
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.
- Marhais Abdul Hay, *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pradnya Paramita, Bandung, 1975, hlm. 67.
- Priyo Handoko, *Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit*, Centre for Society Studies, Jember, 2006, hlm .106
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

201910110311103

Muhammad Aryosectio Djatmiko

Prodi Ilmu Hukum

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Sutedi. Adrian, "*Hukum Perbankan*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2010). hlm. 27.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.

Makalah/Jurnal/Koran

Gladys Trias Puspadewi, Indira Yekti Widya Pramesti, Devina Yadita, Muhammad Irfan Maulana, Khaila Aurellia, Dwi Aryanti Ramadhani, "***Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit Bank Bri (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 12/PDT. GS/2020/PN BIK)***", Causa, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 6, Tahun 2023.

Niniekh Wahyuni, 2017, "***Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank***", Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, hal. 13-17.

Persada. Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. Jurnal Raad Kertha, 3(1), 1-19.

Lailiyah, Ashofatul. "***Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko.***" Yuridika: Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014 hlm. 217.

Rusniati Warmiyana Zairi, 2022, "***Penerapan Asas Itikad Baik dan Asas Kepatutan dalam Perjanjian Kredit Perbankan***", Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang, hal. 28-29.

Cindawati, 2014, "***Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional***", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 26 No. 2, hal. 1-2.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Febrina Indrasari, Tesis, "***Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Batealit Cabang Jepara***", 2012, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, <https://share.google/scwH9GOFd3lmXYFG> diakses tanggal 26 September 2025, Pukul 19.00 WIB.

Solekha Vidyawati, 2008, "***Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Suatu Studi tentang Fungsi dan Manfaat Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan di PT. BRI PERSERO Tbk. Cabang Ungaran)***," Tesis, Universitas Diponegoro, hal. 51.

201910110311103

Muhammad Aryosectio Djatmiko

Prodi Ilmu Hukum

Lutfi Andika Putra, 2017, Kajian Hukum terhadap Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 66-67.

Internet

Bank BRI “Info Perusahaan” <https://bri.co.id/info-perusahaan> diakses pada Minggu 3, Agustus 2025

Bank BRI “Tentang BRI” <https://bri.co.id/tentang-bri> diakses pada Selasa 4, Februari 2025

Bank BRI <https://bri.co.id/struktur-organisasi> diakses pada Selasa 4, Februari 2025

Kredit “Pengertian Kredit, Fungsi dan Tujuan” <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-kredit-fungsi-dan-tujuannya-perlu-diketahui-klm.html> diakses Minggu, 28 Januari 2024.

<https://finance.detik.com/moneter/d-5989635/transfer-uang-pengertian-jenis-dan-nama-layanannya>

<https://www.ocbc.id/id/article/2022/04/01/kliring>

Bank BRI <https://bri.co.id/kecil-menengah> diakses pada Minggu 3, Agustus 2025

<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commercial-lending/5-cs-of-credit/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

undang-undang No.14 tahun 1967 tentang undang-undang pokok perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank sentral

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946

Penpres No.17 Tahun 1965 tentang pembentukan bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia.

Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kordinator Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Mengatur tentang KUR

Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 23/13/Pbi/2021 Tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

SERTIFIKAT PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Aryosectio Djatmiko
Nim : 201910110311103


Dengan Judul Skripsi :

“ PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN
KREDIT (STUDI DI BANK BRI KANTOR CABANG MALANG
MARTADINATA)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

6/26
12
J. H. H.

Malang, 5 Januari 2025

[Signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum